

**MURTAD SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Kds)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Magister pada Program Studi Magister Ilmu  
Hukum**



**Oleh :**

**MOH. KHANDIQ, S.H**

**2018-02-018**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2023**

**TESIS**

**MURTAD SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA KUDUS DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Kds)**

Disusun oleh

**MOH. KHANDIQ, S.H**

**2018-02-018**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 25 Februari 2023

Pembimbing

**Dr. Suparno, S.H., M.S**

**NIDN. 0628096201**

Dewan Penguji I

Dewan Penguji II

**Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H**  
**NIDN. 0626025901**

**Henny Susilowati, S.H., M.H**  
**NIDN. 0604127001**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
tanggal 25 Februari 2023



**Dr. Suparno, S.H., M.S**

**NIDN. 0628096201**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Khandiq, S.H

N I M : 2018-02-018

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, Februari 2023

Yang membuat pernyataan



MOH. KHANDIQ, S.H

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas RidhoNya telah berkenan melimpahkan rahmatNya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Tesis yang berjudul “MURTAD SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Kds)”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memenuhi gelar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Bapak Dr. Suparno, S.H.M.S selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
5. Semua Dosen Penguji yang telah banyak memberikan Masukan pada penulis.
6. Semua staff pegawai atau Karyawan Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus .
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan maklum adanya.

Kudus, Februari 2023

Penulis

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO**

*Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga.*

*(Umar Bin Khattab)*

*Ujian dalam kehidupan ini sebenarnya bukan keberanian untuk mati, namun keikhlasan untuk hidup sepenuhnya dalam menghadapi kesulitan dengan do'a, usaha dan kesabaran.*

*(Mario Teguh)*

### **PERSEMBAHAN**

- 1. Kedua Orang Tua*
- 2. Istri Tercinta*
- 3. Anak-Anak Tercinta*
- 4. Sahabat-sahabatku*
- 5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil*

## **ABSTRACT**

*Marriage is an important event in human life, after the marriage takes place it will create an inner and outer bond for the husband and wife. However, as long as the marriage lasts, problems in the household will arise if the husband and wife cannot resolve the problem and end up in divorce. One of the reasons for divorce in a household is one husband and wife apostate.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be seen that divorce on the grounds of apostasy is not regulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage . Arrangements regarding apostasy as a reason for divorce that accumulates with family disharmony are regulated in the Compilation of Islamic Law Article 116 letter h.*

*After the breakup of a marriage between husband and wife, the obligation to pay for all the needs of the child remains, such as education costs, living expenses, and so on, which continues until the child is an adult. To obtain legal certainty regarding the amount of child maintenance costs, it is determined in a court decision based on examination at trial. The religious status of children in the divorce of apostate parents can be assessed using the principle of Islamic personality which is based on the provisions of Article 2 and the general explanation of number 2, third paragraph and Article 49 paragraph (1) of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts.*

**Keywords:** *Apostasy, Considerations of Judges and Decisions on Divorce Cases*

## ABSTRAK

Perkawinan adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, setelah perkawinan berlangsung akan menimbulkan ikatan lahir batin bagi pasangan suami istri. Namun, selama perkawinan berlangsung permasalahan dalam rumah tangga akan muncul, apabila pasangan suami istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut akah berakhir dengan perceraian. Salah satu alasan perceraian dalam rumah tangga adalah salah satu pasangan suami istri murtad.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa Perceraian dengan alasan karena murtad tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan tentang murtad sebagai alasan perceraian yang terakumulasi dengan ketidakharmonisan keluarga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h.

Pasca putusannya perkawinan antara pasangan suami isteri kewajiban membiayai segala kebutuhan anak tetap seperti biaya pendidikan, biaya hidup, dan lain sebagainya tetap terus berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap jumlah biaya pemeliharaan anak, ditetapkan dalam putusan pengadilan berdasarkan pemeriksaan di persidangan. Status agama anak dalam perceraian orang tua yang murtad, dapat dikaji menggunakan asas personalitas keislaman yang didasari oleh ketentuan dari Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

***Kata Kunci : Murtad, Pertimbangan Hakim dan Putusan Perkara Perceraian***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS) .....	vi
ABSTRAK (DALAM BAHAS INDONESIA) .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	19
1. Pendekatan Masalah .....	20
2. Jenis Data .....	21
3. Metode Pengumpulan Data .....	21
4. Metode Analisis Data .....	24



H. Sistematika Penulisan .....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	27
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	27
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	29
1. Pengetian Putusan Hakim .....	29
2. Unsur-Unsur Putusan Hakim .....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	33
1. Pengertian Perkawinan .....	33
2. Syarat Sahnya Perkawinan .....	35
a. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang ..	35
b. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	40
1. Pengertian Perceraian .....	40
2. Alasan Perceraian .....	42
E. Dasar Hukum Perceraian/Talak .....	44
F. Alasan Perceraian .....	44
G. Tinjauan Umum Tentang Murtad .....	45
1. Pengertian Murtad .....	45
2. Dampak Hukum Murtad Terhadap perkawinan .....	49

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam .....	
	Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Nomor .....	
	1087/Pdt.G/2018/P.A.Kds Perceraian Karena Salah Satu .....	
	Pihak Murtad .....	50
B.	Implikasi Yuridis Biaya Pemeliharaan Anak Setelah .....	
	Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan .....	
	Alasan Salah Satu Pihak Murtad (suami/Istri) .....	67
BAB IV	PENUTUP .....	76
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran .....	77
	Daftar Pustaka	
	Lampiran-Lampiran	

